



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 232 / Pid.B / 2015 / PNBKL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

1. Nama Lengkap : AHMAD SAFI BIN H. FAISOL;-----
2. Tempat lahir:-----:Bangkalan;-----
3. Umur / tanggal lahir : 24 tahun / 10 Oktober 1990;-----
4. Jenis kelamin:-----Laki-laki;-----
5. Kebangsaan : Indonesia;-----
6. Tempat tinggal : Dsn. Jaddih, Desa Jaddih, Kec. Socah, Kab.-----
Bangkalan;-----
7. Agama : Islam;-----
8. Pekerjaan : Swasta;-----

Terdakwa hadir di persidangan dan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Agustus 2015;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 05 September 2015;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 September 2015 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2015;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2015 sampai dengan 05-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2015;-----

4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 25 September 2015
sampai dengan tanggal 24 Oktober 2015;-----

Ralaman 1 dan 9 Putusan Nomor 232/Pid.B/2015/PN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 25

Oktober 2015 sampai dengan tanggal 23 Desember 2015;-----

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 232 / Pen.Pid.B / 2015/ PN.Bkl tanggal 25 September 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----

- Penetapan Hakim Nomor 232/Pen.Pid.B/2015/PN.Bkl tanggal 29 September 2015 tentang penetapan hakim sidang -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa AHMAD SAFI BIN H. FAISOL bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa senjata tajam yang tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dan yang berwenang " sebagaimana diatur dalam surat Dakwaan pasal 2 (1) UU No.12 / Drt / 1951 -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD SAFI BIN H. FAISOL dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa sebilah senjata tajam jenis celurit terbuat dari besi bergagang terbuat dari kayu warna coklat lengkap dengan selontong terbuat dari kulit warna coklat Dirampas untuk dimusnahkan -----
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena menyesali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya;-----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan /
permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada
tuntutannya -----

Halaman 2 dan 9 Putusan Nomor232/Pid.B/2015/PNBKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukuman -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Bahwa Ia terdakwa AHMAD SAFI BIN H. FAISOL
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No 12/Drt/1951 -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut -----

1. M. MISBAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----

Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2015, sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di depan konter di Jin. Raya Besel, Kel. Tunjung, Kec. Burneh, Kab. Bangkalan Saksi M MISBAH bersama Saksi MOH ZAINAL ARIFIN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang duduk dan membawa sebilah celurit tersebut tanpa surat ijin dan pihak yang berwajib; Bahwa cara Terdakwa membawa sebilah celurit dengan cara diselipkan dipinggang sebelah kin dibalik baju yang dipakai Terdakwa -----

Bahwa cara Terdakwa mendapatkan sebilah celurit tersebut dengan cara membeli di Pasar Ahadan, Dsn Langkap, Desa Burneh, Kab. Bangkalan Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis sebilah celurit untuk menjaga diri karena di daerah Besel rawan sering terjadi pencurian -----

Bahwa senjata tajam jenis sebilah celurit dengan sisi tajam terbuat dari besi warna putih gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan selontong terbuat dari kulit warna coklat merupakan senjata tajam yang bisa melukai atau membunuh orang jadi bukan merupakan alat pertanian; -----

Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit sedangkan Terdakwa tidak mempunyai ijin dan pihak yang berwajib -----

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan semua keterangan Saksi dan tidak berkeberatan -----

2. MOH ZAINAL ARIFIN dibawah sumpah pada pokoknya menenangkan sebagai berikut;-----

Halamar 3 dart 9 Putusari Nomor 232/RdB/2015/PNBKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2015, sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di depan konter di Jln. Raya Beset, Ket. Tunjung, Kec. Burneh, Kab. Bangkantan Saksi M MISBAH bersama Saksi MOH ZAINAL ARIFIN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang duduk dan membawa sebitah ceturit tersebut tanpa surat ijin dan pihak yang berwajib;
- Bahwa cara Terdakwa membawa sebitah ceturit dengan cara diselipkan dipinggang sebetah kin dibalik baju yang dipakai Terdakwa -----
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan sebitah ceturit tersebut dengan cara membeli di Pasar Ahadan, Dsn Langkap, Desa Burneh, Kab. Bangkantan
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis sebitah ceturit untuk menjaga diri karena di daerah Beset rawan sering terjadi pencurian -----
- Bahwa senjata tajam jenis sebitah ceturit dengan sisi tajam terbuat dari besi warna putih gagang terbuat dari kayu warna cokelat dengan setongkol terbuat dari kulit warna coklat merupakan senjata tajam yang bisa mematikan atau membunuh orang jadi bukan merupakan alat pertanian -----
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis ceturit sedangkan Terdakwa tidak mempunyai ijin dan pihak yang berwajib;-----

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2015, sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di depan konter di Jln. Raya Beset, Ket. Tunjung, Kec. Burneh, Kab. Bangkantan Terdakwa diajak Kakak terdakwa ke Desa Sendeng Laok, Kec. Gatis lalu pulang melewati Desa Tunjung, Kec. Burneh lalu mampir di Konter di Jln. Raya Beset, Ket. Tunjung, Kec. Burneh dan Terdakwa sedang duduk di depan konter kemudian datang potisi yang menggetek Terdakwa dan ditemukan Terdakwa membawa sebitah ceturit tersebut tanpa surat ijin dan pihak yang berwajib;-----
- Bahwa cara Terdakwa membawa sebitah ceturit dengan cara diselipkan dipinggang sebetah kin dibalik baju yang dipakai Terdakwa -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan sebitah ceturit tersebut dengan cara membeti sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Pasar Ahadan, Dsn Langkap, Desa Burneh, Kab. Bangkalan;-----
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis sebitah ceturit untuk menjaga diri karena di daerah Beset rawan sening terjadi pencurian -----

Halaman 4 dan 9 Putusan Nomor 232/Pid.B/201 5/PN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam jenis sebilah celurit dengan sisi tajam terbuat dari besi warna putih gagang terbuat dari kayu warna cokelat dengan selontong terbuat dari kulit warna cokelat merupakan senjata tajam yang bisa melukai atau membunuh orang jadi bukan merupakan alat pertanian;-----
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit sedangkan Terdakwa tidak mempunyai ijin dan pihak yang berwajib -----

Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- sebilah senjata tajam jenis celurit terbuat dari besi bergagang terbuat dari kayu warna cokelat lengkap dengan selontong terbuat dari kulit warna coklat-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2015, sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di depan konter di Jin. Raya Besel, Kel. Tunjung, Kec. Burneh, Kab. Bangkalan Saksi M MISBAH bersama Saksi MOH ZAINAL ARIFIN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang duduk dan membawa sebilah celurit tersebut tanpa surat ijin dan pihak yang berwajib
- Bahwa cara Terdakwa membawa sebilah celurit dengan cara diselipkan dipinggang sebilah kin dibalik baju yang dipakai Terdakwa -----
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan sebilah celurit tersebut dengan cara membeli sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Pasar Ahadan, Dsn Langkap, Desa Burneh, Kab. Bangkalan;-----
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis sebilah celurit untuk menjaga diri karena di daerah Besel rawan sering terjadi pencurian -----
- Bahwa senjata tajam jenis sebilah celurit dengan sisi tajam terbuat dari besi warna putih gagang terbuat dari kayu warna cokelat dengan selontong terbuat dari kulit warna cokelat merupakan senjata tajam yang bisa melukai atau membunuh orang jadi bukan merupakan alat pertanian -----
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit tersebut sedangkan Terdakwa tidak mempunyai ijin dan pihak yang berwajib -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mengaku bensaiah dan menyesali perbuatannya dan
benjanji tidak akan mengulangi lagi;-----

Halaman 5 dan 9 Putusan NJomor232/Pid.B/2015/PNBKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 tahun 1951 yang unsur-unsurnya sebagai berikut;-----

1. Barang siapa ;--•
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dan Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut MajeUs Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Ad.1. Barang Siapa;-----

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hal mi mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara mi mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu AHMAD SAFI BI H. FAISOL dengan identitas yang jelas dan lengkap;-----

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identtas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama AHMAD SAFI BIN H. FAISOL inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi -----

Ad.2 Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dan Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penikam, atau senjata penusuk;-----

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 232/Pd.B/2015/PN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif redaksional, dimana jika salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi -----

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2015, sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di depan konter di Jin. Raya Besel, Kel. Tunjung, Kec. Burneh, Kab. Bangkalan Saksi M MISBAH bersama Saksi MOH ZAINAL ARIFIN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang duduk dan membawa sebilah celurit tersebut tanpa surat ijin dan pihak yang berwajib;-----

Menimbang, bahwa cara Terdakwa membawa sebilah celurit dengan cara diselipkan dipinggang sebelah kiri dibalik baju yang dipakai Terdakwa sedangkan cara Terdakwa mendapatkan sebilah celurit tersebut dengan cara membeli sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Pasar Ahadan, Dsn Langkap, Desa Burneh, Kab. Bangkalan -----

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis sebilah celurit untuk menjaga diri karena di daerah Beset rawan sering terjadi pencurian sedangkan Terdakwa tidak mempunyai izin dan pihak yang berwajib dimana senjata tajam jenis sebilah sebilah celurit merupakan senjata tajam yang bisa melukai atau membunuh orang jadi bukan merupakan alat pertanian maka dengan demikian unsur "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dan Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal -----

Menimbang, bahwa dalam Persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 7 dan 9 Putusan Nomor 2321/PidB/2015/PNBKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut sebilah senjata tajam jenis ce(unit terbuat dan besi bergagang terbuat dan kayu warna coklat lergikap dengan selontong terbuat dan kulit warna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan:-----

Bahwa perbuatan Terdakwa membawa senjata tajam bisa membahayakan masyarakat;-----

Keadaan yang meringankan:-----

- Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya -----
- Terdakwa belum pernah dihukum -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara -----

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No.12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SAFI BIN H. FAISOL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa Senjata Penusuk";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan -----

Halaman 8 dan 9 Putusan Nomor 232/Pid B/2015/PNBKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dan pidana penjara yang dijatuhkan ;---

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- sebilah senjata tajam jenis celurit terbuat dari besi bergagang terbuat dari kayu warna coklat lengkap dengan selontong terbuat dari kulit warna coklat;-----

Dirampas untuk musnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Senin, tanggal 2 Nopember 2015, oleh H. DARIYANTO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, DANANG UTARYO, S.H., M.H. dan SARI CEMPAKA RESPATI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari, Kamis tanggal 5 Nopember 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Anggota, Para Hakim Anggota, Para Panitera dan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan serta dihadiri oleh ANtS SUGIH ARTI, S.H. Penuntut Umuman Terdakwa;-----

Hakim-Hakim Ang

DANANG UTARYO, S.H., M.H.

SARI CEMPAKA RESPATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NARUDDIN, S.H.

Halaman 9 dan 9 Putusan Nomor 232/Pid.B/2015/PNBKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)